



PUTUSAN

Nomor 2441 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUKARSI, bertempat tinggal di Desa Watuwungkuk, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

1. **SARIJAH alias B. ASTRO**;
2. **SURA alias B. RASAD**;
3. **SULI MARSUM**;
4. **SUDIYO alias MISRO**, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Paras, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUNANDRI**, beralamat di Dusun Klampekan RT. 011/RW.004, Desa Paras, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2010;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

dan

SUGI, bertempat tinggal di Desa Watuwungkuk, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sekitar tahun 1967 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama P. Sarijah, di Watuwungkuk, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, yang semasa hidupnya kawin 3 (tiga) kali yaitu :

Pertama kawin dengan B.Napon akan tetapi bercerai (juga sudah meninggal dunia);

Mempunyai seorang anak yaitu :

- 1.1.1. Sarijah alias B. Astro (Penggugat I);

Sedang B.Napon setelah bert:erai dengan P.Sanjah kawin lagi dengan seorang laki-laki (juga sudah meninggal dunia) bernama P.Napon mempunyai seorang anak bernama :

Sugi (Turut Tergugat);

Kedua kawin dengan B.Sura (sudah meninggal dunia) mempunyai seorang anak bernama : Sura alias B.Rasad (Peggugat II);

Ketiga kawin dengan B.Misnawi (sudah meninggal dunia) mempunyai 2 (dua) orang anak:

- 1.2.1. Suli Marsum (Penggugat III);

- 1.2.2. Sudiyo alias Misro (Penggugat IV);

2. Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris dari almarhum P.Sarijah adalah Para Penggugat sedang yang menjadi ahli waris dari almarhum B.Napon adalah Penggugat I dan Turut Tergugat, serta yang berhak mewansi harta peninggalannya;

3. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut di atas almarhum P.Sarijah maupun almarhum B.Napon ketika hidup dalam perkawinannya mempunyai harta bersama (harta gono gini) yang kesemuanya terletak di Desa Watuwungkuk, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, berupa :

- 3.1. Sebidang tanah darat (sekarang menjadi tanah sawah) C Nomor 224 atas nama P.Sarijah, Nomor persil 58, kelas desa 0.II luas 0.078 ha, dengan batas-batas:

Utara : tanah Sukarsih;

Timur : tanah setapak;

Selatan : tanah P.Anom;

Barat : tanah Sehan;

Disebut sebagai tanah sengketa I;

- 3.2. Sebidang tanah sawah C. Nomor 224 atas nama P.Sarijah. Nomor persil 71, kelas desa S.1 luas 0,391 ha dengan batas-batas:

Utara : tanah H.Jamal;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : tanah Halim;
Selatan : tanah H.Wardono;
Barat : tanah Sawi, tanah H.Samsul;
Disebut sebagai tanah sengketa II;

Untuk selanjutnya tanah sengketa I dan tanah sengketa II tersebut disebut sebagai tanah-tanah sengketa;

5. Bahwa tanah-tanah sengketa tersebut setelah almarhum P.Sarijah dan almarhum B.Napon meninggal dunia seharusnya dibagi waris diantara para ahliwarisnya yaitu antara Para Penggugat dan Turut Tergugat, akan tetapi tanah-tanah sengketa tersebut yang ketika hidupnya P.Sarijah dan B.Napon sudah di kuasai oleh Penggugat I, dalam hal ini karena Penggugat I tidak mempunyai anak maka kumpul satu rumah dengan keponakannya bernama Sukarsi (Tergugat I) yaitu anaknya Turut Tergugat (Sugi/saudara satu ibu lain ayah dengan Penggugat I) akan tetapi beberapa waktu yang lalu sampai dengan sekarang Penggugat I sudah pindah ke desa lain/tidak kumpul satu rumah dengan Tergugat;

Dengan adanya hal tersebut rupanya lama-kelamaan tanah-tanah sengketa tersebut di kuasai oleh Tergugat sampai dengan sekarang dengan tidak memperhatikan kepentingan Para Penggugat dan Turut Tergugat yang berhak atas tanah-tanah sengketa tersebut;

Kemudian setelah Para Penggugat mengurus haknya tersebut, ternyata di buku C Desa untuk tanah sengketa II telah di mutasi yaitu dari C. Nomor 224 atas nama P.Sarijah ke buku Nomor C. 507 atas nama Sugi Cs.Sukarsi, padahal dalam hal ini Sugi (Turut Tergugat) tidak pernah tahu tentang mutasi di C desa tersebut serta tidak menguasai tanah sengketa II tersebut. Dan bahkan informasinya Tergugat telah mensertifikatkan tanah sengketa II tersebut menjadi keatas nama Tergugat. Sedangkan untuk tanah sengketa I di buku C Desa tidak ada perubahan/tetap atas nama P.Sarijah C Nomor 224;

5. Bahwa dengan demikian penguasaan tanah-tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Bahwa dengan demikian pula segala pemindahan hak atas tanah-tanah sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan hak tersebut kepada Tergugat, Turut Tergugat atau siapa saja serta Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah sengketa II keatas nama Tergugat atau siapa saja adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa untuk menjamin agar tanah-tanah sengketa tersebut oleh Tergugat tidak dipindah tangankan penguasaannya kepada orang lain atau pihak lain dengan cara dijual, digadaikan, dihibahkan, disewakan dan lainnya. Maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu terhadap tanah-tanah sengketa tersebut;
8. Bahwa untuk melengkapi pihak-pihaknya dalam perkara ini, maka Sugi sebagai ahli waris dari almarhumah B.Napon di masukan sebagai Turut Tergugat, dan apabila yang bersangkutan tidak hadir atas panggilan Pengadilan Negeri, supaya tunduk pada putusan ini;
9. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha dengan cara baik-baik agar tanah-tanah sengketa tersebut oleh Tergugat diserahkan kepada Para Penggugat kemudian di bagi waris bersama antara Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum P.Sarijah dan almarhumah B.Napon tersebut, akan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat kecuali mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, yang selanjutnya mohon Tergugat untuk dihukum menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik yang selanjutnya menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik yang selanjutnya menyerahkannya kepada Para Penggugat untuk dibagi waris diantara Para Penggugat dan Turut Tergugat sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum P.Sarijah, sedangkan Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum B.Napon serta yang berhak mewarisi harta peninggalannya;
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah-tanah sengketa yang terletak di Desa Watuwungkuk, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo sebagaimana yang tersebut dalam posita gugatan poin 3 (3.1 dan 3.2) adalah merupakan harta gono-gini peninggalan almarhum P.Sarijah dengan almarhum B.Napon;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
 5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala pemindahan hak atas tanah-tanah sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan hak tersebut kepada Tergugat, Turut Tergugat atau siapa saja serta sertifikat hak milik atas tanah sengketa II keatas nama Tergugat atau siapa saja;
 6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan tanah-tanah sengketa dari semua benda miliknya dan selanjutnya menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik untuk di bagi waris bersama antara Para Penggugat dan Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi atau aparat negara lainnya;
 7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan terhadap tanah-tanah sengketa;
 8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi *Obscuur libel*;

- Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat, baik di dalam posita maupun petitumnya tidak pernah menyebutkan dasar hukum kesalahan dan/atau perbuatan jenis apa yang telah dilakukan oleh Tergugat (perbuatan melawan hukum atau *wanprestasi* ?) sehingga Tergugat di jadikan atau dilibatkan dalam perkara *a quo*;
Gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 26 April 1979 Nomor 1391 K/Sip/1975 dan putusan tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Sip/1975;
- Bahwa di dalam surat gugatan, Para Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*) secara jelas dan utuh, sehingga gugatan tidak jelas, tidak tertentu dan kabur (*obsuur*);

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat, objek sengketa tanah II bukanlah milik Penggugat tetapi milik Tergugat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 00366 tertanggal 28 Oktober 2006 atas nama Tergugat. Bahwa karena objek gugatan adalah bukan milik Penggugat, maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah tidak tepat/tidak benar, karena Sukarsih tidak memenuhi kualitas sebagai Tergugat dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak setidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa di dalam surat gugatan objek sengketa II yang didalilkan oleh Para Penggugat yaitu tanah sawah C. Nomor 224 Nomor Persil 71 klas S.1 luas 0.391 ha adalah tidak benar, karena tanah milik Tergugat yaitu sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00366 C Nomor 269 I Persil 71 klas S 1 luas 4294 m², oleh karena objek sengketa yang ada dalam gugatan Penggugat tidak jelas, maka gugatan tersebut kabur (*obscuur*) dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2010/PN.Kab.Prob tanggal 15 Desember 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum P. Sarijah dan Turut Tergugat adalah ahli waris dan almarhumah B. Napon yang berhak mewarisi harta peninggalannya;
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah-tanah sengketa yang terletak di Desa Watuwungkuk, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo sebagaimana yang tersebut dalam Posita Gugatan poin:
Sebidang tanah datar (sekarang menjadi tanah sawah) C.Nomor 224 atas nama P.Sarijah, Nomor persil 58 kelas desa d II, luas 0,078 ha, dengan batas-batas;
Utara : tanah Sukarsih;
Timur : tanah setapak;
Selatan : tanah P.Anom;
Barat : tanah Sehan;
Disebut sebagai tanah sengketa I;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah sawah C. Nomor 224 atas nama P.Sarijah. Nomor persil 71, kelas desa S.1 luas 0,391 ha dengan batas-batas:

Utara : tanah H.Jamal;

Timur : tanah Halim;

Selatan : tanah H.Wardono;

Barat : tanah Sawi, tanah H.Samsul;

adalah merupakan harta gono-gini peninggalan almarhum P. Sarijah dengan almarhumah B. Napon;

4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah segala pemindahan hak atas tanah-tanah sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan tersebut kepada Tergugat, Turut Tergugat atau siapa saja serta sertifikat hak milik atas tanah sengketa II ke atas nama Tergugat atau siapa saja;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan tanah-tanah sengketa dari semua benda miliknya dan selanjutnya menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik untuk dibagi waris bersama antara Para Penggugat dan Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat negara lainnya;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.453.500,00 (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 442/PDT/2011/PT.SBY tanggal 5 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi tanggal 26 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2010/PN.KAB.PROB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 November 2011;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 14 November 2011;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan pada tanggal 29 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memberikan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo 15 Desember 2010 Nomor 16/Pdt.G/2010/PN. Kab.Prob. menurut hemat Pemohon Kasasi kurang tepat dan terkesan terbawa arus belaka, padahal Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak teliti, tidak cermat dan kurang pengalaman, sehingga, pertimbangan hukum yang diberikan amat sangat keliru dan bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga putusan yang dijatuhkan juga salah dan sangat merugikan Pemohon Kasasi;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi agar kasus ini tidak merugikan Pemohon Kasasi, bahwa Pemohon Kasasi mempunyai bukti baru untuk dijadikan alat bukti yang akurat, yaitu :

Bukti Yang Akurat:

1. Bahwa Penggugat I/Sarijah alias B. Astro tidak terdaftar sebagai penduduk Desa Paras, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, dikarenakan tidak membawa surat pindah dari Desa Watuwungkuk, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, (mohon periksa Bukti Kasasi - I berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Paras, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, Nomor 187/610.06/X/-2011, tanggal 17 Oktober 2011). Perlu diketahui, bahwa Penggugat I/Sarijah alias B. Astro pada bulan Agustus 2011, telah meninggal dunia di Desa Paras, sehingga Surat Kuasa Khusus tanggal

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Mei 2010, yang dibuat di hadapan Notaris Kartika, S.H., antara Sunandri selaku Penerima Kuasa dengan Sarijah alias B. Astro, dkk selaku Pemberi Kuasa, adalah cacat hukum dan harus dibatalkan juga tidak berlaku lagi;

2. a. Bahwa Krawangan Desa (Peta Desa tahun 1939) tidak ada, maka seharusnya Kepala Desa yang menjabat waktu itu (pada saat sidang lokasi/pemeriksaan setempat/!PS) memakai Peta Lokasi Blok, sehingga lokasinya bisa tepat sesuai dengan gugatan. Ternyata setelah melihat Peta Blok 006, Nomor 32 Desa Watuwungkuk, sesuai dengan SPPT Nomor 35.13.200.004.006-0032.0, (berstabilo kuning) dengan luas 4.236 m² atas nama Astro Sunarya berasal dari C.269 atas nama Astro (mohon periksa Bukti Kasasi - II berupa SPPT dan Peta Lokasi Blok 006 - berstabilo kuning);
- b. Bahwa dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 366/2006, NIB: 12.31.19.01.00709 letak objeknya sama dengan Peta Lokasi Blok 006 Nomor 32, berasal dari C.269 atas nama Astro, mohon periksa bukti T-3 (Sertifikat Hak Milik/SHM) Nomor 366/2006, pada halaman Pendaftaran Pertama :
 - pada butir b NIB 12.31.19.01.00709 Letak Tanah Blok 006;
 - pada butir i Penunjuk, C Nomor ... 269/Persil 71/Klas S.1;Bahwa C.269 atas nama ASTRO di Peta Gambar Nomor 709 sama dengan Peta Lokasi Blok 006 Nomor 32;
- c. Jadi objek yang disengketakan bukan berasal dari C.224 atas nama P. Sarijah;
- d. Bahwa hibah yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah dari C.224, Persil 71, luas 0,391 Ha atas nama P. Sarijah ke C.507 atas nama B. Sugi, mohon periksa putusan perkara Nomor 16/Pdt.G/2010/PN.Kab.Prob. halaman 24, baris ke 13 dan 14, yang berbunyi " kemudian tanah sengketa yang bernomor persil 71 pada tahun 1975 dihibahkan seluruhnya kepada Nomor C Desa 507 atas nama B. Sugi;
 - Bahwa sesungguhnya objek yang disengketakan yaitu Persil 71 itu berasal dari C269, Persil 71, luas 0,467 ha yang dihibahkan oleh B. Astro pada tahun 2006 ke Sukarsi dan disertifikatkan dengan Nomor 00366, dilakukan pada waktu sama-sama masih hidup, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1666 KUHPdata;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dihibahkan bukan tanah sawah asal C.224 atas nama P. Sarijah melainkan tanah sawah B. Astro sendiri yang diperoleh waris dari C.28 dan juga tidak ada mutasi dari C.224 ke C.269 (mohon periksa Bukti Kasasi - III berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Watuwungkuk Nomor 590/162/614.01/-2011 tanggal 29 Oktober 2011 dan bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 4 November 2011 dan jawaban memori tanggal 28 November 2011 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti penghibahan tanah perkara dari Penggugat I Sarijah alias Bu Astro kepada Tergugat melanggar ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara dimana penghibahan diakui menurut undang-undang apabila dilakukan diantara orang-orang yang masih hidup sedangkan penghibahan terjadi setelah meninggal dunianya P. Sarijah dan tanpa persetujuan dari ahli waris P. Sarijah yakni Penggugat lainnya sehingga penguasaan tanah perkara *a quo* tanpa seizin ahli waris P. Sarijah adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUKARSI tersebut harus ditolak;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SUKARSI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 11 Februari 2015**, oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./ Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

K e t u a ;

Ttd.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

M e t e r a i Rp 6.000,00

R e d a k s i Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi Rp489.000,00

----- +

Jumlah..... Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2012